

ISSN ONLINE: 2716-2680 ISSN PRINT: 2716-2672

Jurnal Analogi Hukum

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Jl. Terompang 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/index>



Penerapan Sanksi Adat Kasepekang Akibat Perubahan Wangsa Dari Si Menjadi Gusti di Banjar Adat Kutaraga Desa Bongkasa Kabupaten Badung

I Kadek Yoga Sagita¹, I Made Suwitra¹, Diah Gayatri Sudibya¹

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Abstrak. Di Bali, tata adat dan norma-norma masyarakat diarahkan, dipelihara, dan diatur oleh sebuah lembaga yang dikenal sebagai Desa Adat. Pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Desa Adat dapat berakibat pada pemberian sanksi adat, yang dikenal sebagai Kasepekang. Kasepekang merupakan salah satu bentuk sanksi adat di Bali, di mana individu yang terkena sanksi tersebut akan mengalami pengucilan, pengasingan, atau pemecatan dari kegiatan di desa (Madesa). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kebangsawan yang ada di Bali. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini: (1) Bagaimana penerapan sanksi adat *kasepekang* di Desa Adat Kutaraga Desa Bongkasa dan (2) Bagaimana prosedur penerapan sanksi adat *kasepekang* di Desa Adat Kutaraga Desa Bongkasa?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu melalui penelitian di lapangan dan data sekunder yaitu tulisan literatur para ahli dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan Wangsa di desa adat Kutaraga, tidak dapat diterima oleh masyarakat sehingga dijatuhi sanksi kasepekang. Hal ini diharapkan agar masyarakat sadar dan taat dengan pararem atau *awig-awig* yang telah menjadi kesepakatan masyarakat Banjar adat.

Kata Kunci: Desa adat; Sanksi adat; Kasepekang.

Korespondensi:

I Made Suwitra, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.
Email-madesuwitra27@gmail.com

1. Pendahuluan

Bali dikenal sebagai wilayah yang kaya akan keberagaman tradisi, budaya, dan norma-norma di setiap wilayah atau desa, serta peraturan-peraturan yang berlaku di setiap desa, terutama di desa adat yang memiliki kecenderungan untuk berbeda dengan desa-desa lainnya. Hal ini juga menciptakan sistem peraturan di desa yang berbeda meskipun kedua desa tersebut berdekatan (Arya Sunu *et al.*, 2015). Lembaga yang dikenal sebagai Desa Adat memiliki kedudukan, dan kepemimpinan yang berbeda-beda, memelihara, membina, dan membimbing

adat istiadat serta kebiasaan masyarakat Hindu di Bali. Desa Adat adalah desa yang berbeda dengan desa dinas (desa administratif) dalam hal status, kedudukan, dan fungsi serta dari sudut pandang Masyarakat (Dewi, 2016).

Desa adat merupakan sebuah entitas hukum adat di Provinsi Bali yang menyatukan tradisi dan norma kehidupan masyarakat Hindu secara turun-temurun, terikat dalam konsep Kahyangan Tiga. Desa adat memiliki wilayah khusus, kekayaan sendiri, dan hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Secara umum, desa adat dapat dibedakan dengan desa dinas yang merupakan organisasi pemerintah pusat terendah yang bertanggung jawab atas desa atau desa dinas dan yang dalam pengertiannya adalah mengatur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah pusat. Namun, desa adat mengatur hukum sesuai dengan hukum desa adat khususnya di wilayah desa tersebut (Muin & Mucharom, 2016). Peraturan-peraturan yang dihasilkan berkaitan dengan prinsip atau ajaran dalam agama Hindu yang disebut *Tri Hita Karana*, yang mengacu pada keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), hubungan antar manusia (*pawongan*), dan hubungan manusia dengan alam atau lingkungan (*palemahan*). *Perarem*, atau norma-norma desa adat adalah pilihan yang dibuat oleh masyarakat yang terkadang ditentukan oleh jumlah suara yang diberikan dan ketika kepentingan pragmatis tertentu dari pendapat masyarakat berbeda secara signifikan dengan hak individu untuk mencari keadilan di bawah hukum positif. Oleh karena itu, hal ini sering kali menimbulkan perselisihan yang membuat seseorang atau anggota masyarakat terkena hukuman adat *kasepekang*. Meskipun jelas, banyak keputusan *perarem* yang dibuat oleh adat didasarkan pada pendapat kepentingan tertentu (*suryak siu*) dan tidak menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan logika hukum positif (Paramartha et al., 2020).

Sanksi adat yang termasuk cukup berat adalah *kasepekang*, di mana individu yang dikenai sanksi tersebut akan mengalami pengucilan, pengasingan, atau diberhentikan dari partisipasinya dalam kehidupan desa (*Madesa*). Penyebabnya adalah karena si pelaku sanksi telah melanggar aturan desa adat secara berulang-ulang (berulang kali atau keterlaluan), sehingga sanksi ini dianggap sebagai konsekuensi yang sesuai untuk diberlakukan. Individu atau sekelompok anggota desa yang dianggap melanggar norma-norma hukum, yang dalam bahasa adat Bali disebut sebagai "*awig-awig*", dapat dikenakan sanksi berupa pengucilan dari desa adat setempat. Pelaku tidak diizinkan tinggal di wilayah tersebut, menggunakan fasilitas adat seperti pemakaman dan tempat beribadah (*pura*), serta tidak diizinkan untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara sosial dengan warga atau anggota desa adat lainnya.

Krama desa adat tidak diizinkan berinteraksi secara verbal dengan individu yang sedang mengalami *kasepekang*, juga tidak boleh memberikan bantuan kepada orang atau kelompok yang tengah menjalani hukuman tersebut, dan individu atau kelompok yang sedang menghadapi *kasepekang* tidak akan menerima layanan apapun dari tata adat. Bahkan, mereka dilarang untuk mengunjungi pura yang dimiliki oleh desa adat untuk melakukan persembahyang. Hukum *kasepekang* hanya diberlakukan untuk *Krama Bali* yang menetap di daerah adat tertentu dan menganut agama Hindu. Oleh karena itu, individu selain *Krama Bali*, termasuk pendatang atau mereka yang menganut agama lain, tidak akan terkena hukum *kasepekang* atau hukum adat tersebut. Berdasarkan pada uraian diatas, terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan Penerapan Sanksi Adat Kasepekang Di Banjar Adat

Kutaraga, Desa Bongkasa, Kabupaten Badung, Provinsi Bali antara lain: (1) Bagaimana penerapan sanksi adat *kasepekan* di Desa Adat Kutaraga Desa Bongkasa? dan (2) Bagaimana prosedur penerapan sanksi adat *kasepekan* di Desa Adat Kutaraga Desa Bongkasa ?

2. Metode

Berkaitan pada rumusan masalah, tipe penelitian yang diterapkan dalam penulisan penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris karena secara langsung terjun ke lapangan untuk melaksanakan penelitian kasus sanksi *kasepekan* berdasarkan perubahan kebangsawan dimana individu yang mendapat akan mengalami pengucilan, pengasingan, atau pemecatan dari partisipasi dalam kegiatan desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus, dan pendekatan hukum adat. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bermula dari studi perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum. Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk memahami norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan, dengan mengambil contoh dari kasus-kasus yang telah terjadi dalam masyarakat. Pendekatan hukum adat secara langsung mengamati dan mempelajari hukum adat yang berlaku di Desa Adat Kutaraga dalam bentuk *awig-awig* dan informasi dari prajuru desa.

Dalam penelitian ini digunakan cakupan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan baik dari wawancara maupun observasi. Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dari sumber kedua. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yang mengacu pada materi hukum yang memiliki kewajiban mengikat. Penelitian ini terdiri dari perundang-undangan yaitu Undang-undangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Putusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali 2007, *Awig – Awig* Desa Adat Kutaraga Bongkasa, dan Perarzem Banjar Adat Kutaraga. Bahan hukum yang tidak termasuk dalam dokumen-dokumen resmi disebut sebagai bahan hukum sekunder. Dalam konteks ini, bahan hukum sekunder utamanya adalah buku teks, karena buku teks berisi prinsip dasar ilmu hukum dan peraturan-peraturan klasik yang diakui oleh sarjana berkualifikasi tinggi. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan menerapkan daftar pertanyaan secara terstruktur. Peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diwawancarai oleh responden atau informan. Selain itu, data yang dikumpulkan melalui teknik studi dokumen, yang merupakan metode awal yang digunakan dalam seluruh penelitian ilmu hukum, baik yang bersifat normatif maupun empiris.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penerapan Sanksi Adat Kasepekan Di Desa Adat Kutaraga Bongkasa

Desa adat di Bali berfungsi di bawah sistem pemerintahan yang sebagian besar seragam, yang terdiri dari kepala desa adat sebagai *Bendesa Adat* atau *Kelian Adat*, perwakilan desa adat sebagai *Petajuh Bendesa*, sekretaris sebagai *Penyarikan*, bendahara sebagai *Patengen*, juru arah sebagai *Sinoman* atau *Kasinoman* (Sirtha, 2008).

Desa Adat Kutaraga masih mencantumkan sanksi *kasepekang* dalam *awig-awig* mereka, terutama jika sanksi tersebut sudah dituliskan dalam jangka waktu yang cukup lama. Masyarakat takut akan sanksi adat yang dikenal sebagai " *kasepekang* " karena mereka yang berada di bawah cakupannya tidak diizinkan untuk terlibat dalam ayah-ayahan desa, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan banjar, tidak diizinkan untuk menggunakan fasilitas desa adat apapun, termasuk setra (pemakaman), dan tidak diundang untuk berinteraksi dengan masyarakat. Terdapat aspek pengecualian atau diskriminasi dalam penerapan sanksi adat *kasepekang*. Jika dibandingkan dengan ketentuan hukum positif nasional, terutama UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), sanksi adat *kasepekang* ini tampak bertentangan. Seperti halnya penerapan sanksi adat *kasepekang* di Desa Adat Kutaraga, Desa Bongkasa masih terjadi dikarenakan salah satu Masyarakat yang menggelar Perarem Banjar Adat Kutaraga No. 1 tahun 2006 dan *Awig-awig* Desa Adat Kutaraga, *Pawos* 25 (Ayat 1 huruf ca Ayat 2 Ayat 3 Ayat 4 hurup re dan *Pawos* 72 Ayat 3 hurup re). Alasan sanksi *kasepekang* tetap diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah karena individu yang terkena sanksi tersebut bersikap keterlaluan dan sulit untuk dibina, sehingga dianggap melanggar norma desa adat. I Ketut Sukayasa (Kelian Banjar Adat Kutaraga, Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung) menyatakan bahwa jenis sanksi *kasepekang* masih diatur dalam *awig-awig*, sehingga prajuru adat memiliki dasar hukum untuk menerapkannya kepada warga yang melanggar adat. Meskipun demikian, prajuru adat tidak langsung memberlakukan sanksi yang tercantum dalam *awig-awig* secara gegabah. Warga diberi kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka, namun jika pelanggar menolak untuk melakukan perbaikan, maka sanksi adat *kasepekang* diberlakukan terhadap pelaku pelanggaran. Pengenaan sanksi adat baik yang dilakukan oleh desa adat di Bali maupun Desa Adat Kutaraga memang harus diberlakukan tetapi mengacu kepada peraturan yang dikeluarkan oleh desa adat, dalam hal ini adalah apakah dalam bentuk *awig-awig* maupun pararem diberlakukan kepada masyarakat sehingga dalam suatu desa adat itu berlaku peraturan yang dikeluarkan oleh desa adat yang menciptakan kedamaian dalam masyarakat.

Prosedur Penerapan Sanksi Adat Kasepekang Di Desa Adat Kutaraga

Berdasarkan hasil wawancara pada hari senin, 14 agustus 2023 dengan I Ketut Sukayana selaku Kelian Banjar Adat Kutaraga, latar belakang dijatuhkannya sanksi *kasepekang* terhadap Si Putu Putrawan dan Ni Wayan Gendri di Desa Adat Kutaraga disebabkan yang bersangkutan melakukan kesalahan dengan perubahan Wangsa dari Si menjadi Gusti dan perubahan Wangsa terlihat pada saat Si Putu Putrawan mencari akta perkawinan anaknya, pada saat itu kelihan banjar dinas belum bisa menerima dan belum bisa memenuhi permintaan yang bersangkutan yang telah dianggap melanggar ketentuan yang berlaku dengan mengangkat dalih, Ketut Sukayana selaku kelihan banjar memberikan terguran kepada Si Putu Putrawan dengan memberikan waktu selama 2 bulan untuk memperbaiki diri. Namun, Si Putu Putrawan tetap tidak menerima masukan kelihan banjar pada akhirnya harus melakukan *paruman* terlebih dahulu bersama krama banjar adat. Berdasarkan hasil *paruman* Si Putu Putrawan tidak diizinkan melakukan perubahan Wangsa karena pada *pararem* sudah ditunjukkan, disamping *Pararem* Si Putu Putrawan juga melanggar ketentuan *awig-awig* desa adat kutaraga. Si Putu Putrawan dinyatakan telah melanggar pararem Banjar Adat Kutaraga atas perubahan Wangsa dari Si menjadi Gusti yang telah diatur dalam perarem Banjar Adat Kutaraga No.1 Tahun 2006 Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, yakni diantaranya:

Memuat ketentuan Pararem Banjar Adat Kutaraga No.1 Tahun 2006 :

Pasal 1 yang sesuai hasil Keputusan Banjar Adat Kutaraga perubahan nama keturunan atau penambahan nama lain pada gelar kebangsawan di lingkungan, Banjar Adat Kutaraga tidak dibolehkan. Pasal 2, Untuk akta-akta Catatan Sipil Ijazah (STTB) serta administrasi lainnya yang sudah terbit agar disesuaikan dengan Keputusan ini. Pasal 3, Keputusan/Perarem banjar Adat Kutaraga ini agar dipakai sebagai pedoman selanjutnya, serta untuk memperjelas pelayanan, serta keharmonisan Masyarakat di lingkungan banjar Adat Kutaraga.

Atas keputusan paruman Desa Adat Kutaraga Si Putu putrawan dinyatakan melanggar *awig-awig* atas purubahan gelar kebangsawan tanpa persetujuan masyarakat dan tidak mau menerima masukan dari Kelihan Adat Kutaraga yang telah diatur dalam *awig-awig Pawos 25* (ayat (1) huruf ca, ayat (2), ayat (3), huruf 4 ra dan *Pawos 72* ayat (3) huruf ra), yakni diantaranya:

Memuat ketentuan *Pawos 25* 1 sampai 4 : *Wusan dados Krama Desa: Kanorayang, malantaran piwal ring awig-awig miwah pararem desa, utawi tan satinut ring pituduh prajuru sajeroning untuk nyupat sikian, minakadi nenten prasida ngesehin prawesti; Sang wusan dados krama desa taler kabawos wusan mabanjar; Sang wusan dados krama desa ten polih pah-pahan druwen desa utawi banjar, tur tan polih pasayuban saking banjar sajeroning ala-ayu; Sang kanorayang dados malih tedun makrame desa yening sampun masih perisalah ipun tur malarapan mapinunas ring Prajuru/Kelihan Banjar/Bendesa saha nunas iwang ring pemogpog manut pararem; kaduluran ngaturang upacara pajati ing parahyangan Banjar lan Bale Agung.*

Artinya: Selesai menjadi warga banjar:

Dikuculkan, tidak mengikuti peraturan-peraturan maupun kesepakatan selain itu tidak mengikuti petunjuk prajuru maupun sebagaimana untuk menyatakan seperti tidak bisa merubah diri sendiri. Barangsiapa yang diberhentikan menjadi warga desa secara otomatis tidak menjadi bagian warga banjar. Siapa yang selesai menjadi krama tidak mendapat hasil dari milik banjar maupun desa dan tidak mendapatkan perlindungan dari desa apabila warga tersebut mengalami musibah. Warga yang dikuculkan bisa kembali menjadi warga apabila mau berubah sikap/perilaku itupun dengan syarat memohon kepada kelihan adat/bendesa dan mengakui kesalah kepada masyarakat sesuai kesepakatan dengan mengadakan upacara suci dengan menghaturkan pejati di parahyangan, banjar, dan bale agung. Memuat ketentuan *Pawos 72* ayat (3) : *Indik Pamindanda, Bacakan pamidandi luire, Kasut karangan ayahnya, utawi kasepekang yang berarti denda/sanksi yang dimaksud yaitu : karang atau tanah yang ditempatinya diambil oleh desa adat melalui prajuru adat dan krama yang menempati tanah tersebut tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai krama desa. Pembuktian kesalahan sehingga diberikan sanksi adat *kasepekang* terhadap Si Putu Putrawan yang mengangkat Wangsa dari Si menjadi Gusti, menurut penulis sangat tepat diberikan sanksi adat *kasepekang* karena telah melanggar aturan adat yang berlaku secara sah yaitu pararem dan *awig-awig* Desa Adat Kutaraga.*

4. Simpulan

Perubahan status kebangsawan merupakan perubahan nama yang harus dilakukan sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri dan dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Sedangkan, pengertian Wangsa adalah kelanjutan kekuasaan pemerintah yang dipegang

oleh satu garis keturunan yang telah diakui oleh masyarakat. Penerapan sanksi adat *kasepekan* di Desa Adat Kutaraga, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, dilakukan oleh kepemimpinan adat, yakni Kelian Banjar atau Kelian Adat, dengan melibatkan beberapa tahapan seperti memberikan nasihat (*pitutur ayu*), memberikan peringatan (*penglemek*), hingga mencapai tahap penyisihan (*kasepekan*) dari aktivitas organisasi sosial masyarakat adat. Contohnya, orang yang dikenai sanksi tidak diizinkan untuk terlibat dalam acara ayah-ayahan desa, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pelayanan banjar, dilarang menggunakan fasilitas desa adat termasuk tempat pemakaman, dan tidak diundang untuk berinteraksi dengan masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga dan mendorong ketaatan terhadap kesepakatan yang berlaku dalam masyarakat adat.

Prosedur penerapan sanksi *kasepekan* khususnya dalam perubahan Wangsa dari Si menjadi Gusti di Desa Adat Kutaraga yang dimana telah diatur dalam *awig-awig* palet 2 *Pawos* 73. Pemberian sanksi adat *kasepekan* tidak semena-mena dilakukan oleh kelian banjar maupun kelian adat namun demikian, ada beberapa tahapan dan pedoman yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Awal mulanya ketika ada ketidaksepakatan oleh masyarakat atas perubahan wangsa dari Si menjadi Gusti tanpa persetujuan masyarakat dan telah diatur dalam pararem banjar maupun *awig-awig* Desa Adat Kuta Raaga. Pemberian hukuman dan peringatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan segara mengakui kesalahan akan tetapi tidak ada perubahan yang mengakibatkan mereka dikucilkan dari masyarakat adat dan kurangnya fasilitas sehingga para prajuru tetap memberikan sanksi *kasepekan*. Penerapan hukum adat *kasepekan* adalah tindakan dikucilkan dari kegiatan desa adat yang berakibat pada hilangnya hak dan kewajiban di lingkungan desa adat bagi mereka yang dijatuhan sanksi *kasepekan*.

Daftar Pustaka

- Arya Sunu, I. K., D.B., & Sugiarkha, W. (2015). Harmonisasi, Integrasi Desa Pakraman dengan Desa Dinas yang Multietnik dan Multigama Menghadapi Pergeseran, pelestarian dan Konflik di Bali . *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 447.
- Dewi, N. (2016). Peran Desa Pakraman dalam Pembentukan Pararem Terkait Penyelesaian Konflik Alih Fungsi Lahan (studi Kasus di Desa Pakraman Tunjuk, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 439.
- Muin, F., & Mucharom, R. (2016). Desa dan Hukum Adat: Perspektif Normativitas dan Sosiologis Keindonesiaan. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Paper UNISBANK KE-2*, 466.
- Paramartha , I. Y., Sugiarkha, I. G., & Sudibya, D. G. (2020). Penerapan sanksi adat Kasepekan Di Desa Adat Tanjung Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.*Jurnal Konstuksi Hukum*, 174.
- Sirtha, I. (2008). Aspek Hukum Dalam Konflik Adat di Bali. *Universitas Udayana*.